



PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.Sus/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alif Ardiansyah alias Londo bin Tjarmidi Suryat;**

Tempat lahir : Batang;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Maret 1996;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sambong RT.001/RW.001 Kel.Sambong
Kec.Batang, Kab.Batang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang tambal ban;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 13 Februari 2022 Nomor Pol: Sp.Kap/12/II/2022/Satresnarkoba sejak tanggal: 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 14 Februari 2022;
2. Penyidik tanggal: 04 Februari 2022 Nomor Pol: Sp.Han/12/II/2022/Satresnarkoba sejak tanggal: 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 05 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 01 Maret 2022 No:B-07/M.3.40/Enz.1/02/2022, sejak tanggal: 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal: 14 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 04 April 2022, Nomor:13/Pen.Pid/2022/PN Btg, sejak 15 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022
5. Penuntut Umum tanggal: 12 Mei 2022, Nomor: 486/M.3.40/Enz..2/05/2022, sejak tanggal : 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal: 31 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 25 Mei 2022, Nomor:34/Pen.Pid/2022/PN Btg, sejak 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022

Hal 1 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 16 Juni 2022, Nomor:96/Pid.Sus/2022/PN Btg, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juli 2022;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 01 Juli 2022, Nomor:96/Pid.Sus/2022/PN Btg, sejak 16 Juli 2022 sampai dengan 13 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mulyanto,S.H. dan rekan Advokat pada LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan.Gajah Mada No.65 Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Btg;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALIF ARDIANSYAH Als LONDO Bin TJAMIDI SURYAT secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF ARDIANSYAH Als LONDO Bin TJAMIDI SURYAT dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg



3. Menghukum Terdakwa ALIF ARDIANSYAH Als LONDO Bin TJAMIDI SURYAT dengan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah HP warna biru merk Redmi 9 dengan simcard Three 089508614486;
Dirampas untuk negara
- 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bruto: 5,57 gram;
- 1 buah ban motor merk IRC;
- 1 set kertas papir merk Narayana;
- 1 buah Ekas Bungkus rokok gudang garam signature;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-14/Btang/Enz.2/05/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Kesatu

Bahwa Terdakwa ALIF ARDIANSYAH alias LONDO Bin TJARMIDI SURYAT pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022, di rumah milik Bapak Tjarmidi Suryat di Sambong Pos RT.01/RW.01, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun, dan biji yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 3,94356 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib, Saksi Aipda ANANG PRABAWA Bin SUDARMIN, Saksi Bripka JOHAR MANGGARA Bin MUH. SAERI, Saksi Briptu SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI Bin SLAMET SETYADI dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) karena tertangkap tangan menyimpan ganja di rumah Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip. Keterangan Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klip didapat dengan membeli dari Terdakwa Alif Ardiansyah alias Londo Bin Tjarmidi Suryat. Hingga akhirnya Terdakwa Alif Ardiansyah alias Londo Bin Tjarmidi Suryat dapat diamankan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 21.30 wib di Gg. Duku Desa Kalisalak Kec./Kab. Batang, kemudian sekira jam 22.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu rumah milik Bapak TJARMIDI SURYAT di Sambong Pos RT.01/RW.01, Kelurahan Sambong, Kec/Kab. Batang dan di ruang tengah (ruang kerja) tepatnya di dalam ban sepeda motor merk IRC yang digantungkan di atap rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih, dan 2 (dua) set kertas papir merk NARAYANA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 847/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1817/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 3,94356 gram adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa ALIF ARDIANSYAH alias LONDO Bin TJARMIDI SURYAT pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022, di rumah milik Bapak Tjarmidi Suryat di Sambong Pos RT.01/RW.01, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 3,94356 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib, Saksi Aipda ANANG PRABAWA Bin SUDARMIN, Saksi Bripta JOHAR MANGGARA Bin MUH. SAERI, Saksi Bripta SATRIYA PAMUNGKAS PUTRA SETYADI Bin SLAMET SETYADI dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) karena tertangkap tangan menyimpan ganja di rumah Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip. Keterangan Saksi Bayrusy Wirapratama Bhakti Bin Agus Rivano (Penuntutan Terpisah) bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klip didapat dengan membeli dari Terdakwa Alif Ardiansyah alias Londo Bin Tjarmidi Suryat. Hingga akhirnya Terdakwa Alif Ardiansyah alias Londo Bin Tjarmidi Suryat dapat diamankan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 21.30 wib di Gg. Duku Desa Kalisalak Kec./Kab. Batang, kemudian sekira jam 22.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa

Hal 5 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rumah milik Bapak TJARMIDI SURYAT di Sambong Pos RT.01/RW.01, Kelurahan Sambong, Kec/Kab. Batang dan di ruang tengah (ruang kerja) tepatnya di dalam ban sepeda motor merk IRC yang digantungkan di atap rumah ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih, dan 2 (dua) set kertas papir merk NARAYANA;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine, Laboratorium Klinik & Radiologi "MEDIKA" Batang, tanggal pemeriksaan 14 Februari 2022 an. Aif Ardiansyah alias Londo Bin Tjarmidi Suryat yakni **NEGATIVE CANNABINOIDE**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bruto: 5,57 gram;
- 1 buah ban motor merk IRC;
- 1 set kertas papir merk Narayana;
- 1 buah bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- 1 buah HP warna biru merk Redmi 9 dengan simcard Three 089508614486;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. JOHAR MANGGARA;
2. SATRIYA PAMUNGKAS;
3. BAYRUSY WIRAPRATAMA BHAKTI

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. **JOHAR MANGGARA**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi bersama Satriya Pamungkas serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di kawasan Gang Duku Kalisalak Batang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Bayrusy Wirapratama yang kedapatan membawa narkoba jenis ganja yang mana mengaku ganja tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan di rumahnya yang berlatar di Sambong Batang, yang mana ditemukan satu paket ganja kering dalam bungkus rokok yang disembunyikan dalam ban sepeda motor yang digantungkan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar 3 minggu sebelumnya pada bulan Januari 2022 telah menjual ganja milik saudara Ambon yang dititipkan kepadanya sebanyak seperempat garis kepada saksi Bayrusy Wirapratama dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja yang ditemukan dalam ban tergantung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian titipan ganja yang dijual saudara Ambon kepada saksi Bayrusy Wirapratama ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mau menjual ganja milik saudara Ambon karena diberikan ganja gratis oleh saudara Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 paket ganja kering adalah yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa ban dan bungkus rokok gudang garam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi 9 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi penjualan ganja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. **SATRIYA PAMUNGKAS**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi bersama Johar Manggara serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di kawasan Gang Duku Kalisalak Batang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Bayrusy Wirapratama yang kedapatan membawa narkoba jenis ganja yang mana mengaku ganja tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Sambong Batang, yang mana ditemukan satu paket ganja kering dalam bungkus rokok yang disembunyikan dalam ban sepeda motor yang digantungkan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar 3 minggu sebelumnya pada bulan Januari 2022 telah menjual ganja milik saudara Ambon yang dititipkan kepadanya sebanyak seperempat garis kepada saksi Bayrusy Wirapratama dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja yang ditemukan dalam ban tergantung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian titipan ganja yang dijual saudara Ambon kepada saksi Bayrusy Wirapratama ;

Hal 8 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mau menjualkan ganja milik saudara Ambon karena diberikan ganja gratis oleh saudara Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 paket ganja kering adalah yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa ban dan bungkus rokok gudang garam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi 9 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi penjualan ganja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. **BAYRUSY WIRAPRATAMA BHAKTI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 wib, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menjual ganja kepada saudara Ade Tias ketika sedang berada di GOR Atas Angin yang beralamat di Kasepuhan Batang;
- Bahwa anggota polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Klidang kongsi Karangasem Batang, ditemukan satu paket ganja kering dalam saku celana jeans yang disimpan dalam rumah;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan dengan saudara Haikal;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut sebanyak seperempat garis dari Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sambong Batang;
- Bahwa cara saksi membeli ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian setelah barangnya ada,

Hal 9 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dikabari dan Terdakwa menyuruh saksi datang ke rumahnya untuk mengambil ganja tersebut

- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang pembelian kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut sebagian untuk digunakan dan sebagian dijual kembali ;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada dikawasan Gang Duku Kalisalak Batang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Sambong Batang, yang mana ditemukan satu paket ganja kering dalam bungkus rokok yang disembunyikan dalam ban sepeda motor yang digantungkan di rumah;
- Bahwa ganja yang ditemukan dalam ban tergantung adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian titipan ganja yang dijual saudara Ambon kepada saksi Bayrusy Wirapratama ;
- Bahwa sekitar tiga minggu sebelum penangkapan pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah menjual ganja milik saudara Ambon yang dititipkan kepadanya sebanyak seperempat garis kepada saksi Bayrusy Wirapratama dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi Bayrusy Wirapratama membeli ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian setelah barangnya ada, saksi Bayrusy Wirapratama dikabari dan

Hal 10 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi Bayrusy Wirapratama datang ke rumahnya untuk mengambil ganja tersebut;

- Bahwa saksi Bayrusy Wirapratama menyerahkan langsung uang pembelian kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan ganja milik saudara Ambon karena diberikan ganja gratis oleh saudara Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa satu paket ganja kering adalah yang ditemukan oleh anggota polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa ban dan bungkus rokok gudang garam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi 9 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi penjualan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 847/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 1817/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 3,94356 gram yang disita dari Alif Ardiansyah als Londo bin Tjarmidi Suryat adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh

Hal 11 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi yaitu saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan anggota lainnya ketika Terdakwa sedang berada di kawasan Gang Duku Kalisalak Batang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Bayrusy Wirapratama yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja yang mana mengaku ganja tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Sambong Batang, yang mana ditemukan satu paket ganja kering dalam bungkus rokok yang disembunyikan dalam ban sepeda motor yang digantungkan di rumah;
- Bahwa ganja yang ditemukan dalam ban tergantung adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian titipan ganja yang dijual saudara Ambon kepada saksi Bayrusy Wirapratama ;
- Bahwa sekitar tiga minggu sebelum penangkapan pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa telah menjual ganja milik saudara Ambon yang dititipkan kepadanya sebanyak seperempat garis kepada saksi Bayrusy Wirapratama dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi Bayrusy Wirapratama membeli ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian setelah barangnya ada, saksi Bayrusy Wirapratama dikabari dan Terdakwa menyuruh saksi Bayrusy Wirapratama datang ke rumahnya untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa saksi Bayrusy Wirapratama menyerahkan langsung uang pembelian kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan ganja milik saudara Ambon karena diberikan ganja gratis oleh saudara Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No.

Hal 12 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab 847/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 1817/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 3,94356 gram yang disita dari Alif Ardiansyah als Londo bin Tjarmidi Suryat adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti berupa satu paket ganja kering adalah yang ditemukan oleh anggota polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa ban dan bungkus rokok gudang garam adalah digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi 9 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi penjualan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

ATAU

Kedua Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009

Hal 13 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Alif Ardiansyah alias Londo bin Tjarmidi Suryat** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat.

Hal 14 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib dan dilakukan penggeledahan di rumahnya yang beralamat di Sambong Batang, telah ditemukan satu paket ganja kering dalam bungkus rokok yang disembunyikan dalam ban sepeda motor yang digantungkan di rumah. Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian titipan ganja yang dijual saudara Ambon melalui Terdakwa kepada saksi Bayrusy Wirapratama. Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 15 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg



Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa sekitar tiga minggu sebelum penangkapan pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa telah menjual ganja milik saudara Ambon yang ditiptkan kepadanya sebanyak seperempat garis kepada saksi Bayrusy Wirapratama dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Cara saksi Bayrusy Wirapratama membeli ganja tersebut yaitu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian setelah barangnya ada, saksi Bayrusy Wirapratama dikabari dan Terdakwa menyuruh saksi Bayrusy Wirapratama datang ke rumahnya untuk mengambil ganja tersebut. Saksi Bayrusy Wirapratama menyerahkan langsung uang pembelian kepada Terdakwa di rumahnya. Terdakwa mau menjualkan ganja milik saudara Ambon karena diberikan ganja gratis oleh saudara Ambon. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perannya sebagai perantara dalam jual beli antara saudara Ambon dengan saksi Bayrusy Wirapratama;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 847/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 1817/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 3,94356 gram yang disita dari Alif Ardiansyah als Londo bin Tjarmidi Suryat adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bruto: 5,57 gram;
- 1 buah ban motor merk IRC;
- 1 set kertas papir merk Narayana;
- 1 buah bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- 1 buah HP warna biru merk Redmi 9 dengan simcard Three 089508614486;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara

Hal 17 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg



bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Alif Ardiansyah alias Londo bin Tjarmidi Suryat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 paket ganja kering yang terbungkus kertas warna putih dengan berat bruto: 5,57 gram;
- 1 buah ban motor merk IRC;
- 1 set kertas papir merk Narayana;
- 1 buah bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- 1 buah HP warna biru merk Redmi 9 dengan simcard Three 089508614486;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami **Nurachmat, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Parjito,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad N Afif, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Nurachmat, S.H

Ttd

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Parjito,S.H



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 Putusan No.96/Pid.Sus/2022/PN Btg